

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan hukum dalam masyarakat mana pun adalah untuk mempromosikan dan memelihara ketertiban umum dan kesejahteraan individu. Berdasarkan beberapa rumusan hukum yang dikemukakan oleh para sarjana hukum Indonesia, hukum tersebut memuat beberapa ciri (Hamzah, 2011), yaitu:

1. Aturan untuk perilaku sosial yang dapat diterima dalam pergaulan masyarakat
2. Kerangka peraturan ditetapkan oleh otoritas terkait
3. Peraturan bersifat menghukum paksa
4. Hukuman bagi yang melanggar kebijakan cukup berat dan tegas

Agar lebih mengenal hukum, harus mengerti serta memahami ciri-ciri hukum, yaitu:

1. Ada suatu yang memerintah dan melarang.
2. Setiap Perintah dan Larangan itu wajib ditati masyarakat.

Aspek-aspek dan sifat-sifat hukum di atas membawa pada kesimpulan bahwa hukum merupakan pengaturan yang menggunakan kekuatan agar mengatur orang-orang. Karena mengandung perintah dan/atau larangan, maka hukum bersifat memaksa. Hukum privat dan hukum publik adalah dua cabang sistem hukum yang berbeda fokusnya (dellyana, 2021). Istilah "hukum privat" mengacu pada badan perundang-undangan yang mengatur interaksi antara pihak swasta, dengan fokus melindungi otonomi pribadi. Hubungan antara

negara dan kekayaannya atau antara negara dan warganya diatur oleh hukum public.

Hukum publik juga memasukkan hukum pidana. Dua cabang hukum pidana objektif adalah cabang formal dan cabang materi. KUHP menawarkan aturan untuk pemeliharaan dan pemeliharaan hukum pidana formal. Sedangkan hukum pidana substantif mengatur siapa yang dapat dihukum dan untuk apa. Supremasi hukum ditegakkan melalui hukum pidana. Pasal 1 ayat 1 KUHP yang dimana segala sesuatu tidak dapat dihukum sebelum ada peraturan yang mengaturnya.

Pidana atau hukuman dijelaskan pada Pasal 10 KUHP yang mengatur dua jenis hukuman, antara lain:

1. Pidana Pokok, yaitu: pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda.
2. Pidana Tambahan, yaitu: pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan diumumkankannya keputusan Hakim.

Padahal ini, tindak pidana perdagangan (eksploitasi) orang termasuk kedalam tindak pidana khusus di luar KHUP. *Human Trafficking* di Indonesia kian mengkhawatirkan. Tidak seorang pun memiliki hak untuk menyangkal seorang anak kebebasan fundamental yang sama yang dijamin untuk setiap manusia lainnya. Setiap anak memiliki hak hidup dan mengembangkan diri secara maksimal, memiliki partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aman dari bahaya dan diskriminasi, serta menikmati semua hak dan

kebebasan yang menjadi haknya sebagai warga negara. dan sebagai anggota masyarakat.

Anak-anak dalam keadaan ini masih mengembangkan rasa stabilitasnya, sehingga mereka mengeksplorasi dan terlibat dengan lingkungannya. Oleh karenanya hal itu dibutuhkan peran orang tua dan orang-orang terkasih untuk mendukung upaya pendidikan anak-anak mereka. Anak-anak dalam situasi ini memerlukan perawatan khusus untuk memastikan perkembangan fisik, mental, sosial, dan spiritual mereka yang optimal. Hak seorang anak tercermin dalam kewajiban orang tua untuk mengasuh anaknya. Sebab, para pengambil kebijakan seringkali mempertimbangkan perspektif anak muda yang secara luas dianggap berada dalam posisi lemah secara psikologis dan kognitif.

Dilansir dari laman kpai.go.id data yang diperoleh dalam fenomena ini pada tahun 2021 meningkat 83% dari tahun sebelumnya (Sadikno, 2021). Anak-anak tidak hanya diperjual-belikan dalam sektor ekonomi, industri, pariwisata atau lainnya tetapi juga sudah sampai dalam dunia pelacuran. Peraturan yang mengatur khusus perdagangan orang adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Setiap perbuatan atau rangkaian kegiatan yang memenuhi kriteria tindak pidana sebagaimana digariskan dalam Undang-undang ini merupakan perdagangan manusia (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Secara lebih tegas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Mereka yang memaksa orang lain untuk tunduk dengan mengancam, melakukan kekerasan, kekerasan nyata, menculik, pengurungan, memalsukan, menipu, menyalahgunakan kuasa, penjeratan utang, atau pemberian pembayaran atau keuntungan disebut sebagai pelanggar undang-undang ini.

Minimal Rp. 120.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 dengan pidana kurungan dan paling sedikit Rp. 120.000.000,00 denda berlaku bagi setiap orang yang kedapatan mengeksploitasi orang lain di kawasan Inonesia.

Mereka memiliki tanggung jawab atas tindakan eksploitasi, khususnya eksploitasi seksual, juga dikenakan hukuman ini. Perdagangan perempuan mengacu pada eksploitasi seksual komersial perempuan untuk keuntungan ekonomi. Banyak gadis muda menjadi korban industri ini. Perempuan muda sangat rentan menjadi korban perdagangan karena kesehatan mental mereka masih berkembang dan mereka penasaran dengan dunia dan banyak kemungkinannya

Berbicara dalam konteks kesusilaan banyak hal yang mempengaruhi anak untuk dengan mudahnya dieksploitasi sebagai pekerja seks, seperti media sosial, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan keluarga sendiri. Media sosial merupakan alat dimana kasus pengeksploitasian dapat terjadi. Seseorang dapat bertukar pesan dengan orang yang tidak dikenal dan dengan mudahnya dapat menghasut serta penampilan gambar dan/atau video pornografi. Lalu lingkungan masyarakat, banyak terjadi di kota-kota besar dimana suatu kawasan perkampungan dihuni oleh masyarakat yang hampir

mayoritas penduduknya adalah pekerja seks atau pemilik fasilitas prostitusi. Peristiwa ini dapat disebut dengan wisata seks yang hanya terdapat di tempat-tempat tertentu saja.

Eksploitasi seksual adalah industri yang sangat menguntungkan di seluruh dunia saat ini. Dalam konteks global, perdagangan ini biasa disebut perdagangan seks. Ketika seseorang menculik, menjual, atau mengeksploitasi wanita dan anak-anak untuk kepuasan seksual, mereka terlibat dalam perbudakan seks. Padahal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dijelaskan dengan tegas bahwa manusia memiliki hak agar tidak mendapat penyiksaan dan perbudakan. Jelas ini sudah melanggar peraturan yang ada di Indonesia, apalagi tak sedikit korban dari perdagangan ini adalah anak-anak dibawah usia rata-rata padahal sudah secara jelas terdapat peraturan khusus yang mengaturnya.

Dalam hal pemberantasan perdagangan manusia, pemerintah Indonesia memikul beban yang berat. Aturan dan regulasi yang ada di Indonesia harus memungkinkan pihak berwenang di sana untuk menangkap para pelaku dan menjamin keselamatan para korban. Untuk memerangi perdagangan manusia, pemerintah harus bekerja sama dengan sistem peradilan.

Memberi rasa aman dan tertib, fungsi penegakan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat merupakan tanggung jawab vital polisi, atau catur wangsa. Dengan adanya petugas kepolisian, semoga kegiatan ilegal seperti perdagangan manusia dapat dicegah dan kedamaian serta keamanan masyarakat dapat terjaga.

Penegakan hukum sebagaimana pernyataan Soerjono Soekanto (Soekanto, 2016) terdiri dari kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam asas atau perspektif nilai-nilai yang kokoh dan nyata, dan sikap merupakan tahapan yang dijabarkan dari tahap akhir nilai untuk menghasilkan alat rekayasa sosial.

Semua instansi pemerintah yang berwenang menegakkan atau menerapkan hukum dianggap sebagai “petugas penegak hukum”, sehingga istilah “penegak hukum” tidak terbatas pada polisi, kejaksaan, atau hakim. Ketika ada figur otoritas untuk menegakkan hukum, maka hukum tidak lagi hanya sekedar kata-kata di atas kertas. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan hukum bergantung pada keberhasilan penerapan hukum; jika hukum yang sempurna gagal menyampaikan atau menanamkan makna sesuai dengan tujuan hukum, maka hukum itu gagal dalam penerapannya

Sistem peradilan pidana merupakan aspek penting dari proses pembuatan kebijakan sosial (*social policy*) (Marpaung, L, 2009), Jika kebijakan ini dianggap tepat, maka akan diadopsi oleh sistem peradilan pidana. Ada banyak aspek berbeda dalam cara kerja sistem peradilan pidana. Pada saat yang sama, ini membantu masyarakat menangkap penjahat dan mengendalikan kejahatan (*crime containment system*), Selain tugas utamanya menangkap dan menghukum penjahat, sistem peradilan pidana juga dimaksudkan untuk mencegah aktivitas kriminal di masa depan oleh individu yang telah melakukan kejahatan atau yang berniat melakukannya.

Harus selalu ada sistem yang solid, yang kuat dan didorong oleh otoritas penegak hukum, untuk mendukung supremasi hukum. Polisi adalah salah satu petugas yang menegakan hukum yang ditempatkan di garis depan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menjabarkan tanggung jawab polisi, antara lain menjaga ketenteraman, menjalankan hukum, dan menjadi tameng bagi rakyat.

Kepolisian berwenang untuk mencegah dan menangani timbulnya masalah-masalah sosial seperti perjudian sebagai bagian dari tugasnya dalam menjaga ketertiban dan menjaga keamanan masyarakat. Sebagai salah satu komponen pertahanan negara, Polri dituntut untuk mengemban fungsi dan kewenangannya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ini bukanlah hal baru, melainkan telah lama diatur oleh undang-undang yang sudah ketinggalan zaman, terutama UU No. 28 tahun 1997.

Kepolisian sistem peradilan pidana membuat panggilan terakhir tentang bagaimana sebuah kasus diselesaikan. Dalam sistem peradilan pidana, misalnya, polisi adalah penanggung garis depan. Kekuasaan yang didelegasikan akan memungkinkan penyelesaian atau penyaringan pelanggaran hukum.

Polisi akan dapat menentukan apakah perilaku yang mereka temukan melanggar hukum adalah kejahatan nyata atau tidak berkat proses penyaringan ini. Selain itu, polisi belum menemukan cukup bukti untuk melanjutkan kasus ini. Di sini, polisi harus beroperasi secara profesional untuk mengenali dan menanggapi peristiwa masyarakat.

Kita memiliki kewajiban untuk menjaga kesejahteraan anak, yang merupakan berkat sekaligus tanggung jawab dari Tuhan. Ketika berbicara

tentang masa depan suatu negara atau negara, anak merupakan elemen integral dari generasi yang akan menjunjung tinggi cita-cita dan memberikan pancaran optimisme bagi masyarakatnya. Orang tua merupakan pemeran utama dalam menumbuh kembangkan anaknya.

Pada Pasal 28 (B) ayat (2) UUD 1945 menyatakan setiap anak memiliki hak bawaan untuk hidup, untuk berkembang, dan untuk dilindungi dari bahaya dan prasangka. Negara melindungi hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya karena anak adalah hal penting dari kelangsungan hidup manusia, aset yang sangat berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan anak mempunyai fungsi strategis.

Rangkuman sebelumnya membangkitkan minat penulis dalam menganalisis lebih lanjut mengenai perdagangan orang, khususnya keterlibatan polisi dalam pencegahan dan penindakan kejahatan eksploitasi anak di Kota Batam, sehingga penulis mengangkat judul **“PERAN KEPOLISIAN POLRESTA BARELANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK DI WILAYAH KOTA BATAM”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Mengingat konteks ini, identifikasi ini menanyakan, antara lain, peran apa yang harus dimiliki polisi dalam mencegah dan menghukum pelanggaran kesusilaan yang melibatkan pelecehan anak.

1.3 Batasan Masalah

Untuk membatasi permasalahan yang dihadapi, penulis membatasi pertimbangan topik penelitian ini pada tantangan untuk menyelidiki kejahatan terhadap anak yang melanggar rasa dasar kesusilaan mereka. Cakupan tesis ini dibatasi oleh sifat masalah yang diangkat agar tidak meluas dan mengalihkan perhatian dari inti pembahasan antara lain:

1. Tindakan eksploitasi anak terhadap tindak pidana kesusilaan.
2. peranan penyelidikan tindak pidana yang dilakukan kepolisian dalam peruntaran perundang-undangan yang ada terkait kasus eksploitasi anak dalam tindakan kesusilaan pada wilayah hukum Polresta Barelang.

1.4 Rumusan Masalah

Pertanyaan penelitian utama penelitian ini, berdasarkan informasi latar belakang sebelumnya, adalah:

1. Bagaimana peran Kepolisian Kota Batam dalam penyelidikan tindak pidana dalam eksploitasi anak?
2. Apa saja yang menjadi kendala kepolisian dalam melakukan penindakan eksploitasi anak?
3. Upaya apa saja yang pernah dilakukan kepolisian dalam meminimalisir kendala dalam melakukan penindakan tindak pidana dalam eksploitasi anak?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun kajian ini bertujuan dalam:

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam upaya menanggulangi tindakan eksploitasi terhadap anak dalam tindak pidana kesusilaan.
2. Apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi eksploitasi anak dalam tindak pidana kesusilaan.
3. Untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan kepolisian dalam meminimalisir kasus tindak pidana eksploitasi anak

1.6 Manfaat Penelitian

Besar harapan agar penelitian ini memiliki manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk membantu para sarjana dalam mengejar pemahaman yang lebih dalam tentang hukum pidana, dan lebih khusus lagi tentang tindak pidana asusila dalam eksploitasi anak, serta untuk menjelaskan peran polisi dalam memberantas fenomena kekerasan seksual pada anak.

2. Manfaat Praktis.

Menjadi tambahan referensi pengetahuan hukum khususnya pidana eksploitasi anak dan memberikan sumbangan pemikiran yang luas bagi kalangan umum khususnya penegak hukum.